



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS  
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Inventarisasi Barang milik daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34);

13. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 163 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 163);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 166 Nomor 2022 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 166);
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
  - b. menyiapkan data daftar barang milik daerah;
  - c. menyiapkan dokumen sumber;
  - d. melaksanakan inventarisasi;
  - e. melakukan identifikasi hasil inventarisasi;
  - f. meneliti dokumen kepemilikan;
  - g. menyusun laporan hasil inventarisasi; dan
  - h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS  
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM PELAKSANA TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
TAHUN 2023

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Pengarah : Bupati Sumedang.
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
- E. Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;  
2. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;  
3. Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pengawasan dan Pengamanan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;  
4. Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;  
5. DRS. ATANG KUSNADI  
(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);  
6. R. ERVY RAHADYAN, S.IP  
(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);  
7. GUN GUN GUNAWAN, S.Sos.  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);  
8. HUSNUL HAYAT, S.Pdi.  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);  
9. TITI ZAKIAH DARAJAT  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);

10. YANA SUPRIATNA, S.Sos.  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang);
11. ELSA PRIHATNA, S.E.  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang); dan
12. RIPKY INDRA UTAMA  
(Pelaksana pada Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang).

## II. URAIAN TUGAS

- A. Pengarah mempunyai tugas memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah.
- B. Penanggung Jawab mempunyai tugas:
  1. melaksanakan kebijakan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
  2. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Ketua; dan
  3. mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah.
- C. Ketua mempunyai tugas:
  1. membuat rencana kerja inventarisasi barang milik daerah;
  2. memberikan pengarahan dan petunjuk teknis kepada anggota tim;
  3. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
  4. menyampaikan hasil inventarisasi barang milik daerah kepada Penanggung Jawab.
- D. Sekretaris mempunyai tugas:
  1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
  2. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
  3. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.
- E. Anggota mempunyai tugas:
  1. mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
  2. menyiapkan data daftar barang milik daerah;
  3. menyiapkan dokumen sumber;
  4. melaksanakan inventarisasi;
  5. melakukan identifikasi hasil inventarisasi
  6. meneliti dokumen kepemilikan;
  7. menyusun laporan akhir pelaksanaan inventarisasi;

8. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001